



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARWIN S. SARIBULA Alias AN BOKA
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 08 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Weda Kabupaten Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Ternate oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 22 Maret 2022;
3. Perpanjangan Penahanan oleh PU, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Majekis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 44/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwin S. Saribula alias An Boka terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Darwin S. Saribula alias An Boka selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah sesuai dengan perbuatannya sehingga ia tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada intinya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Darwin S. Saribula alias An Boka, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 16.10 WIT atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu tertentu di tahun 2022 bertempat di lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara kecamatan Ternate utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula ketika saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi keluar dari rumah dengan tujuan mau pergi ke rumah dosen dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai di jalan di lingkungan Toloko, datang terdakwa Darwin S. Saribula alias An Boka yang merupakan pacar saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi menahan dan kemudian terdakwa bertanya "mana Kita P Hp" kepada saksi korban. Saat itu juga Saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi langsung memberikan Handphone yang ada padanya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa, karena saksi korban sudah berpacaran dengan orang lain. Pada saat saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi mau melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdakwa Darwin S. Saribula alias An Boka langsung menendang motor yang Saksi korban kendaraai sehingga Saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi pun terjatuh kemudian terdakwa Darwin S. Saribula alias An Boka langsung memukul dibagian wajah dan badan Saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi. Bahwa selanjutnya saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi meminta perlindungan ke rumah warga yang berada di lingkungan Toloko, namun tidak ada warga yang menolong, kemudian terdakwa Darwin S. Saribula alias Boka menarik keluar dari rumah warga dan memukul saksi korban di bagian wajah tepat mengenai mata sebelah kiri dan mulut Saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi. Setelah itu Saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi langsung menghidupkan motor dan langsung pulang ke rumah menceritakan kejadian tersebut orang tua Saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Malut Nomor : R / 06 / I / 2022, tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan korban yaitu Saksi PRATIWI ARIF Alias TIWI, Ditemukan memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan bibir bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter, diduga akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut sehingga ia tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pratiwi Arif Alias Tiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan msalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka terhadap saksi;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.10 Wit di Lingkungan Toloko Kel. Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
 - Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan sebelah kirinya dan mengenai bagian mata sebelah kiri dan bibir serta melempar saksi dengan menggunakan batu tepat mengenai pinggang sebelah kiri saksi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi ada hubungan pacaran namun sekarang tidak ada hubungan pacaran lagi;
 - Bahwa kronologis terjadinya penganiayaan terhadap saksi tersebut yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.10 Wit, saksi keluar rumah dengan tujuan ke rumah dosen, saat di jalan di Lingkungan Toloko, Terdakwa menahan saksi dan meminta handphone miliknya yang ada pada saksi dan saksi langsung memberikan handphone tersebut, kemudian saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Terdakwa langsung menendang sepeda motor yang saksi kendarai sehingga saksipun terjatuh, lalu Terdakwa memukuli saksi secara berulang kali. Setelah itu saksi mencoba meminta perlindungan ke warga sekitar, tetapi tidak ada warga yang menolong, kemudian Terdakwa menarik saksi, memukuli wajah saksi dan mengenai mata sebelah kiri dan mulut saksi, setelah itu saksi langsung menghidupkan motor dan langsung pulang k erumah;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami bengkak dibagian mata sebelah kiri, bibir berdarah dan memar pad pinggang sebelah kiri ;.
 - Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengalami penganiayaan yaitu saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua, selanjutnya saksi langsung melaporkan Terdakwa ke Polsek Ternate Utara untuk diproses hukum;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap saksi karena Terdakwa memiliki sifat yang kasar dan saat Terdakwa melakukan penganiayaan, Saksi tidak melakukan perlawanan ;
 - Bahwa kondisi lingkungan disekitar saat kejadian pemukulan yaitu sangat terang karena ada penerangan lampu dan banyak warga disekitarnya;

Halaman 4 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan visum pada tanggal 1 Januari 2022, di Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate;
- Bahwa sehari sebelum kejadiannya pemukulan tersebut, saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena saksi sudah memiliki pacar baru. Saksi memutuskan hubungan melalui telepon lewat handphone Ibunya Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemulihan atas penganiayaan tersebut yaitu Saksi beristirahat sekitar 1 (satu) minggu, tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi merupakan mantan pacar dari Terdakwa. Kami berpacaran hanya sekitar 3 (tiga) bulan saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Niti Djabir Alias Niti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka terhadap saksi Pratiwi Arif Alias Tiwi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.10 Wit bertempat di Lingkungan Toloko Kel. Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
- Terdakwa memukul saksi korban Pratiwi dengan menggunakan kepala tangannya sebelah kiri mengenai bagian mata sebelah kiri dan bibir serta melempar saksi korban Pratiwi dengan menggunakan batu dan mengenai pinggang sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari sdri Pratiwi, bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 saksi Pratiwi keluar rumah dengan tujuan mengurus berkas untuk persiapan wisuda. Tetapi saat di jalan di Lingkungan Toloko, Terdakwa menghadang sdri Pratiwi, langsung menendang sepeda motor sdri Pratiwi lalu Terdakwa dan memukuli sdri Pratiwi secara berulang kali sehingga saksi korban Pratiwi mengalami bengkak dibagian mata sebelah kiri, bibir berdarah dan memar pada pinggang bagian kiri;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Pratiwi langsung menelepon Kakaknya, selanjutnya kami langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Ternate Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Pratiwi melakukan visum pada tanggal 1 Januari 2022, di Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate;

Halaman 5 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi korban Pratiwi melakukan pemulihan atas penganiayaan tersebut yaitu saksi korban Pratiwi beristirahat sekitar 1 (satu) minggu, tidak bisa beraktifitas seperti biasa.;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban belum saling memaafkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wit di depan rumah saya di Lingkungan Toloko Kel. Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wit, sdri Pratiwi mengembalikan handphone milik Terdakwa, saat itu Terdakwa emosi karena sebelumnya korban Pratiwi memutuskan hubungan pacaran karena saksi korban Pratiwi sudah berpacaran dengan orang lain, lalu Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali terhadap saksi korban Pratiwi dengan menggunakan kepala tangan sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali diantaranya 1 (satu) kali tepat mengenai mata sebelah kiri, bibir dan mengenai mengenai pada badan korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban Pratiwi mengalami bengkak dibagian mata sebelah kiri, pendarahan di bagian bibir dan memar pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena korban Pratiwi sudah berpacaran dengan orang lain, dan memutuskan hubungan sehari sebelum kejadian sehingga Terdakwapun emosi dan melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor : R / 06 / I / 2022, tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ANIZA selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan korban yaitu Saksi PRATIWI ARIF Alias TIWI, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Ditemukan memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan bibir bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter, diduga akibat dari persentuhan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan / aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 16.10 WIT bertempat di lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara kecamatan Ternate utara Kota Ternate telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka terhadap saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu bermula ketika saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah dosen dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai di jalan di lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara, datang Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka yang merupakan pacar saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi menahan saksi korban dan kemudian Terdakwa bertanya "mana Kita P Hp" kepada saksi korban. Saat itu juga Saksi korban langsung memberikan Handphone yang ada padanya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa, karena saksi korban sudah berpacaran dengan orang lain. Pada saat saksi korban mau melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menendang sepeda motor yang Saksi korban kendarai sehingga Saksi korban pun terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul dibagian wajah dan badan Saksi korban, selanjutnya saksi korban i meminta perlindungan ke rumah warga yang berada di lingkungan Toloko, namun tidak ada warga yang menolong, kemudian Terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah warga dan memukul saksi korban di bagian wajah tepatnya mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan mulut Saksi korban Setelah itu Saksi korban langsung menghidupkan motor dan langsung pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut orang tua Saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya kemudian melaporkan Terdakwa ke Polsek Ternate Utara untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi mengalami memar

Halaman 7 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan bibir bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor : R / 06 / I / 2022, tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA selaku Dokter Pemeriksa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Pratiwi sekitar tidak bisa melakukan aktifitas kurang lebih selama (satu) minggu;
- Bahwa saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barangsiapa*” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 16.10 WIT bertempat di lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara kecamatan Ternate utara Kota Ternate telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka terhadap saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi yaitu bermula ketika saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah dosen dengan mengendarai sepeda motor, ketika sampai di jalan di lingkungan Toloko Kelurahan Sangaji Utara, datang Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka yang merupakan pacar saksi korban Pratiwi Arif alias Tiwi menahan saksi korban dan kemudian Terdakwa bertanya "mana Kita P Hp" kepada saksi korban. Saat itu juga Saksi korban langsung memberikan Handphone yang ada padanya dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa, karena saksi korban sudah berpacaran dengan orang lain. Pada saat saksi korban mau melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba Terdakwa langsung menendang sepeda motor yang Saksi korban kendari sehingga Saksi korban pun terjatuh kemudian Terdakwa langsung memukul dibagian wajah dan badan Saksi korban, selanjutnya saksi korban meminta perlindungan ke rumah warga yang berada di lingkungan Toloko, namun tidak ada warga yang menolong, kemudian Terdakwa menarik saksi korban keluar dari rumah warga dan memukul saksi korban di bagian wajah tepatnya mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan mulut Saksi korban Setelah itu Saksi korban langsung menghidupkan motor dan langsung pulang ke rumah lalu menceritakan kejadian tersebut orang tua Saksi korban ;
- Bahwa setelah saksi korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya kemudian melaporka Terdakwa ke Polsek Ternate Utara untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi mengalami memar pada bagian bawah mata kiri dengan ukuran empat kali tiga sentimeter dan bibir bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter sebagaimana hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Polda Maluku Nomor : R / 06 / I / 2022, tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA selaku Dokter Pemeriksa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi korban Pratiwi sekitar tidak bisa melakukan aktifitas kurang lebih selama (satu) minggu;
- Bahwa saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka yang dilakukan terhadap saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka memukul korban Pratiwi Arif Alias Tiwi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah, badan Saksi korban selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dan mengenai pada bagian wajah tepatnya mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan mulut Saksi korban yang diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa marah karena saksi korban Pratiwi Arif Alias Tiwi memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan memukuli saksi korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darwin S. Saribula Alias An Boka telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, namun karena Majelis Hakim menjatuhi pidana seumur hidup terhadap Terdakwa maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami memar dan tidak melakukan aktifitasnya kurang lebih satu minggu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN S. SARIBULA Alias AN BOKA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh Iwan Anggoro Warsita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H., dan Irwan Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Early Handayani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Hadiman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Iwan Anggoro Warsita, S.H, M.Hum

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Early Handayani, S.H.